



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENERTIBAN HEWAN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penertiban hewan-hewan yang berkeliaran di Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya yang mengganggu ketertiban umum dan mencsahkan masyarakat, perlu mengatur tentang pelaksanaan penertiban dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Qanun tentang Penertiban Hewan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang .....

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan Kewenangan Kabupaten atau Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
15. Qanun .....

15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 34 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT  
DAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PENERTIBAN HEWAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

3. Pemerintah Daerah .....

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya;
6. Qanun adalah Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat Daya;
8. Kantor adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Aceh Barat Daya;
9. Penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk melakukan tindakan penangkapan, pemeliharaan/perawatan, pelelangan, pemotongan terhadap hewan-hewan yang dilepas dan/atau berkeliaran dalam Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Hewan-hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing, domba/biri-biri.
11. Kandang adalah tempat pemeliharaan, pengurungan dan/atau peternakan hewan.
12. melepaskan adalah tindakan membiarkan hewan tidak berada dalam kandang atau diikat pada tempat yang dilarang sehingga berkeliaran dalam Kabupaten.
13. memelihara hewan adalah kegiatan mengumpulkan dan atau merawat ternak dalam usaha produksi dengan tujuan tertentu.
14. penertiban hewan adalah suatu tindakan untuk mengamankan hewan hasil tangkapan oleh petugas penertiban hewan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penertiban hewan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya dimaksudkan untuk menciptakan ketenteraman, ketertiban umum, kebersihan dan keindahan.

(2) Penertiban .....

(2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan hanya khusus di ibu kota Kabupaten dan ibu kota Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

(3) Untuk penertiban hewan selain yang dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dengan Peraturan Gampong.

### **Pasal 3**

Tujuan penertiban hewan adalah untuk mewujudkan Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersih, indah dan nyaman yang selaras dengan pelaksanaan Syariat Islam.

## **BAB III**

### **PENGATURAN PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 4**

(1) Barang siapa yang memelihara hewan dalam kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) dilarang untuk melepaskannya.

(2) Setiap orang yang memelihara hewan wajib memiliki kandang.

(3) Kandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berdekatan dengan rumah penduduk dan/atau dalam kawasan permukiman.

#### **Pasal 5**

Pemeliharaan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memenuhi syarat-syarat atau petunjuk yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, meliputi :

- a. sistem atau pemeliharaannya;
- b. persyaratan kandang;
- c. pengawasan kesehatan dan kebersihan; dan
- d. syarat-syarat lain yang ditetapkan untuk itu.

## **BAB IV .....**

## BAB IV

### LARANGAN

#### Pasal 6

Setiap orang yang memelihara hewan dilarang mengikat hewannya pada tempat-tempat :

- a. di pinggir-pinggir jalan umum, parit, trotoar dan riol;
- b. lapangan-lapangan umum, taman-taman, kompleks perkantoran, sekolah-sekolah/kampus, rumah ibadah dan perkarangan rumah/kebun milik orang lain;
- c. di tempat-tempat lain yang dilarang.

## BAB V

### SANKSI

#### Pasal 7

Sanksi yang diterapkan dalam pasal ini hanya berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2).

- (1) Hewan-hewan yang dilepaskan dan/atau berkeliaran ditangkap oleh petugas penertiban yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibubuhi cap/stempel pada bagian tubuhnya dan dibuat berita acara penangkapannya, kemudian ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hewan yang ditangkap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan pada tempat penitipan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hewan yang telah dibubuhi cap/stempel satu kali kemudian hewan tersebut dijual/dimiliki atau dikuasai oleh orang lain, kemudian ternyata tertangkap lagi oleh petugas tim penertiban maka dianggap sebagai tertangkap kedua kalinya.
- (5) Hewan-hewan .....

- (5) Hewan-hewan yang ditangkap, dalam batas waktu maksimal 10 (sepuluh) hari dapat diambil kembali oleh pemilik/pemeliharanya dengan memperlihatkan surat keterangan kepemilikan dan membayar biaya pemeliharaan/perawatan.
- (6) Biaya pemeliharaan/perawatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebagai berikut :
  - a. sapi, kerbau, kuda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per hari per ekor;
  - b. kambing, biri-biri sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per ekor.
- (7) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) hewan tersebut tidak diambil oleh pemilik/pemeliharanya, hewan dimaksud akan dilelang di muka umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagi hewan yang ditangkap untuk kedua kalinya oleh petugas/tim penertiban, maka hewan-hewan tersebut akan dipotong/disembelih untuk dijual kepada umum.
- (9) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan hasil penjualan daging sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dapat diambil oleh pemilik/pemeliharanya setelah dipotong biaya perawatan, honor petugas dan biaya administrasi dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari setelah hari pelelangan/pemotongannya.
- (10) Jika lewat dari batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud, maka semua uang dimaksud akan disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai penerimaan daerah.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana...

- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penertiban Hewan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penertiban hewan tersebut;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di penertiban hewan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan;
  - g. Menyuruh .....

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penertiban hewan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penertiban hewan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang telah ada tentang Penertiban Hewan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Pasal 12 .....

## **Pasal 12**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 21 Januari 2008 M  
12 Muharram 1429 H

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**Cap/dto**

**AKMAL IBRAHIM**

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 Januari 2008 M  
13 Muharram 1429 H

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**Cap/dto**

**M. YUNUS**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN  
2008 NOMOR 2**

**PENJELASAN**  
**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
**NOMOR 2 TAHUN 2008**

**TENTANG**  
**PENERTIBAN HEWAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Sebagai daerah pemekaran yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002, Kabupaten Aceh Barat Daya memerlukan penataan lingkungan untuk menciptakan ketertiban, keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menertibkan hewan-hewan ternak yang berkeliaran dalam ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan penataan lingkungan ibu kota Kabupaten Aceh Barat Daya, khususnya terhadap hewan-hewan ternak yang berkeliaran dalam kota, dipandang perlu menetapkan suatu Qanun yang mengatur kegiatan penertiban hewan agar ketertiban, keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat dapat terwujud.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 48**